



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kolaka Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengkoordinasian program/kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan Kerjasama kepada pihak perguruan tinggi, swasta, dan pihak lain sesuai kebutuhan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - f. Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta membina hubungan kerjasama desa dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas dalam penyusunan rencana program dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan dan rumah tangga dinas, administrasi kepegawaian, keuangan dan unsur umum serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan kehumasan dan protokoler dinas;
- f. pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dinas; dan

Pasal 12

- (1) Sekertariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekertaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Sub Bagian Keuangan Dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan desa meliputi administrasi dan evaluasi desa,

- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan desa meliputi administrasi dan evaluasi desa, peningkatan aparatur, keuangan dan aset desa;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa meliputi administrasi dan evaluasi desa, peningkatan aparatur, keuangan dan aset desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Seksi Administrasi Dan Evaluasi Desa;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
 - c. Seksi Keuangan Dan Aset Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 17

- (1) Seksi Administrasi Dan Evaluasi Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi dan evaluasi desa.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (3) Seksi Keuangan Dan Aset Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan aset desa.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan

Pasal 18

- (1) Bidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

- (2) Bidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan meliputi sarana prasana dan pengembangan ekonomi kawasan pedesaan serta pendataan dan pengembangan informasi pembangunan desa;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan meliputi sarana prasana dan pengembangan ekonomi kawasan pedesaan serta pendataan dan pengembangan informasi pembangunan desa;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan meliputi sarana prasana dan pengembangan ekonomi kawasan pedesaan serta pendataan dan pengembangan informasi pembangunan desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana Prasana Kawasan Pedesaan;
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Pedesaan; dan
 - c. Seksi Pendataan Dan Pengembangan Informasi Pembangunan Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana Prasana Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pendataan dan evaluasi di bidang sarana prasana

- (2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kawasan pedesaan.
- (3) Seksi Pendataan Dan Pengembangan Informasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pendataan dan pengembangan informasi pembangunan desa.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan
Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat meliputi pemberdayaan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan ketahanan sosial budaya masyarakat pedesaan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat meliputi pemberdayaan kelembagaan, pengembangan kapasitas dan ketahanan sosial budaya masyarakat pedesaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat meliputi pemberdayaan kelembagaan, pengembangan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - c. Seksi Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kapasitas masyarakat.
- (3) Seksi Ketahanan Dan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat.

Bagian Keenam

Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam Dan
Teknologi Tepat Guna

Pasal 26

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang usaha ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna meliputi pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan lembaga ekonomi desa;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang usaha ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna meliputi pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan lembaga ekonomi desa;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna meliputi pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan lembaga ekonomi desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- (2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan

- (3) Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan lembaga ekonomi desa.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 33

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 41

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon III.b. atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IV.a. atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 49 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 31 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TRIKORA IRIANTO, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

19620709 198503 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 45 TAHUN 2018
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRIKORA IRIANTO, S.E., M.Si.